



PENETAPAN

Nomor: 83/Pdt.P/2013/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON I, umur 40, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon I**;

Bertindak atas nama diri sendiri serta mewakili:

- 1 **PEMOHON II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon II**;
- 2 **PEMOHON III**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon III**;
- 3 **PEMOHON IV**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon IV**;
- 4 **PEMOHON V**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS bertempat kediaman di Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 13 hal Pen. No: 83/Pdt.P/2013/PA.Ntn



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara nomor: 83/Pdt.P/2013/PA.Ntn. tanggal 20 April 2013 yang dalil-dalilnya dapat dikutip sebagai berikut:

- 1 Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama PEMOHON II (ibu) masih hidup dan Almarhum(ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2012 di Pontianak, Kalimantan Barat karena sakit;
- 2 Bahwa antara PEMOHON II dengan almarhum Almarhum telah menikah pada tanggal 06-11-1965 di KABUPATEN NATUNA dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan KABUPATEN NATUNA (sekarang Kecamatan KABUPATEN NATUNA), Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Natuna) yang bernama Pencatat Nikah;
- 3 Bahwa pernikahan PEMOHON II dengan almarhum Almarhum dilaksanakan menurut syari'at Islam, wali nikah adalah ayah kandung PEMOHON II bernama Wali Nikah, saksi nikah bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 40,- (empat puluh) Ringgit tunai, serta dilaksanakan dengan ijab qabul;
- 4 Bahwa pada saat menikah PEMOHON II berstatus gadis/perawan dan almarhum Almarhum berstatus bujang/jejaka, dan antara PEMOHON II dengan almarhum Almarhum tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- 5 Bahwa setelah menikah antara PEMOHON II dengan almarhum Almarhum telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1 Anak I lahir 01-08-1966;
 - 2 Anak II, lahir 15-04-1967;
 - 3 Anak III, lahir 01-08-1972;
 - 4 Anak IV, lahir 20-01-1973;
- 5 Bahwa sejak menikah sampai almarhum Almarhum meninggal dunia antara PEMOHON II dengan almarhum Almarhum tidak pernah bercerai atau menikah lagi;
- 6 Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada seorangpun yang mengganggu ataupun meragukan keabsahan pernikahan PEMOHON II dengan almarhum Almarhum;



- 7 Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak PEMOHON II dengan almarhum Almarhum;
- 8 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara PEMOHON II dengan almarhum Almarhum yang dilangsungkan pada tanggal 06-11-1965 di KABUPATEN NATUNA Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Natuna);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara dan untuk menguatkan dalil permohonannya dalam pokok perkara tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

- 1 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga ALMARHUM, NIK: 2103092104080009, yang dikeluarkan tanggal 26-05-2009 oleh Kadisduk Dan Capil Kabupaten Natuna, yang telah dinazegland oleh Pejabat pos, telah diberi Meterai yang cukup, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
- 2 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 470/T/V/2013022 atas nama ALMARHUM, tanggal 08 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terayak, Kecamatan KABUPATEN NATUNA Kabupaten Natuna, yang telah dinazegland oleh Pejabat



pos, telah diberi Meterai yang cukup, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang bernama:

1. Saksi I, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON II sebagai ibu kandung Pemohon yang sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum sebagai ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2012 di Pontianak;
- Bahwa setahu saksi antara PEMOHON II dengan Almarhum adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1965 di KABUPATEN NATUNA saksi hadir saat pernikahan PEMOHON II dengan Almarhum;
- Bahwa setahu saksi sewaktu PEMOHON II dan Almarhum menikah, PEMOHON II berstatus perawan dan Almarhum bertastus jejaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa petugas yang menikahkan PEMOHON II dan Almarhum, hanya saja saksi mengetahui orang yang bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai dan Rujuk (P3NTRC) di KABUPATEN NATUNA saat itu bernama Pencatat Nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah PEMOHON II, hanya saja ketika PEMOHON II dan Almarhum menikah, ayah



kandung PEMOHON II masih hidup, dan kemungkinan yang menjadi wali nikah PEMOHON II adalah ayah kandung PEMOHON II yang bernama Wali Nikah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan PEMOHON II dan Almarhum, akan tetapi saksi kenal dengan orang yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, yang mana kedua orang tersebut adalah tokoh masyarakat di KABUPATEN NATUNA ketika itu, dan biasa dijadikan saksi orang yang akan menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar pernikahan PEMOHON II dan Almarhum;
- Bahwa setahu saksi karena pada waktu PEMOHON II dan Almarhum menikah, sarana transportasi yang ada di KABUPATEN NATUNA menuju KABUPATEN NATUNA sangat minim sekali, kemungkinan hal inilah yang menyebabkan berkas-berkas pernikahan PEMOHON II dan Almarhum tidak sampai ke Kantor Urusan Agama yang ada di KABUPATEN NATUNA, sehingga nama PEMOHON II dan Almarhum tidak terdaftar di buku register pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama di Serasan;
- Bahwa setahu saksi antara PEMOHON II dan Almarhum tidak ada larangan menikah, seperti tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Bahwa setahu saksi dari pernikahan PEMOHON II dan Almarhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan antara PEMOHON II dan Almarhum berlangsung tidak ada seorangpun yang meragukan atau menyangkal



keabsahan pernikahan PEMOHON II dan Almarhum;

- Bahwa setahu saksi antara PEMOHON II dan Almarhum belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi PEMOHON II dan Almarhum pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama wilayah pernikahan dilangsungkan, namun tidak diketemukan karena kelalaian petugas yang tidak melaporkan pernikahan PEMOHON II dan Almarhum ke Kantor Urusan Agama wilayah pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa setahu saksi maksud PEMOHON II dan Almarhum mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah untuk bukti pernikahan PEMOHON II dan Almarhum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak PEMOHON II dan Almarhum;

2. Saksi II, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, dibawah sumpahnya menerangkan dapat dikutip sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON II sebagai ibu kandung Pemohon yang sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum sebagai ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2012 di Pontianak;
- Bahwa setahu saksi antara PEMOHON II dengan Almarhum adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1965 di KABUPATEN



NATUNA saksi hadir saat pernikahan PEMOHON

II dengan Almarhum;

- Bahwa setahu saksi sewaktu PEMOHON II dan Almarhum menikah, PEMOHON II berstatus perawan dan Almarhum bertastus jejaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa petugas yang menikahkan PEMOHON II dan Almarhum, hanya saja saksi mengetahui orang yang bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai dan Rujuk (P3NTR) di KABUPATEN NATUNA saat itu bernama Pencatat Nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah PEMOHON II, hanya saja ketika PEMOHON II dan Almarhum menikah, ayah kandung PEMOHON II masih hidup, dan kemungkinan yang menjadi wali nikah PEMOHON II adalah ayah kandung PEMOHON II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan PEMOHON II dan Almarhum, akan tetapi saksi kenal dengan orang yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, yang mana kedua orang tersebut adalah tokoh masyarakat di KABUPATEN NATUNA ketika itu, dan biasa dijadikan saksi orang yang akan menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar pernikahan PEMOHON II dan Almarhum;
- Bahwa setahu saksi karena pada waktu PEMOHON II dan Almarhum menikah, sarana transportasi yang ada di KABUPATEN NATUNA menuju KABUPATEN NATUNA sangat minim sekali, kemungkinan hal inilah yang menyebabkan berkas-berkas pernikahan PEMOHON II dan Almarhum tidak sampai ke Kantor Urusan Agama

Hal 7 dari 13 hal Pen. No: 83/Pdt.P/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di KABUPATEN NATUNA, sehingga nama PEMOHON II dan Almarhum tidak terdaftar di buku register pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama di KABUPATEN NATUNA;

- Bahwa setahu saksi antara PEMOHON II dan Almarhum tidak ada larangan menikah, seperti tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Bahwa setahu saksi dari pernikahan PEMOHON II dan Almarhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan antara PEMOHON II dan Almarhum berlangsung tidak ada seorangpun yang meragukan atau menyangkal keabsahan pernikahan PEMOHON II dan Almarhum;
- Bahwa setahu saksi antara PEMOHON II dan Almarhum belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi PEMOHON II dan Almarhum pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama wilayah pernikahan dilaksanakan, namun tidak diketemukan karena kelalaian petugas yang tidak melaporkan pernikahan PEMOHON II dan Almarhum ke Kantor Urusan Agama wilayah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi maksud PEMOHON II dan Almarhum mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah untuk bukti pernikahan PEMOHON II dan Almarhum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak PEMOHON II dan Almarhum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Natuna, yang mana masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya Pemohon yang mengajukan Permohonan Isbat Nikah melalui Pengadilan Agama Natuna adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Natuna untuk mengesahkan perkawinan PEMOHON II dengan Almarhum yang dilaksanakan tanggal 06-11-1965 dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) Desa KABUPATEN NATUNA karena Pemohon PEMOHON II dengan Almarhum telah berusaha mendapatkan bukti pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN NATUNA, tetapi bukti pernikahan tersebut tidak berhasil ditemukan karena datanya tidak ada, padahal bukti pernikahan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa PEMOHON II dengan Almarhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya masih hidup;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa suami dari PEMOHON II yang bernama Almarhum telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 di KABUPATEN NATUNA karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling mendukung dan membenarkan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, alat bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa PEMOHON II dengan Almarhum, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06-11-1965 dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) Desa KABUPATEN NATUNA yang bernama Pencatat Nikah;
- 2 Bahwa pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam yaitu adanya kedua calon mempelai, laki-laki (Almarhum) dan perempuan (PEMOHON II), adanya wali nikah oleh ayah kandung PEMOHON II yang bernama Wali Nikah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, adanya mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 40,-(empat puluh) Ringgit dibayar tunai, serta ijab oleh wali nikah yaitu ayah PEMOHON II dan qobul oleh mempelai laki-laki;
- 3 Bahwa pernikahan PEMOHON II dengan Almarhum tidak bertentangan dengan hukum adat maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya saja pernikahan PEMOHON II dengan Almarhum tidak tercatat secara administratif pada buku register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN NATUNA;
- 4 Bahwa selama pernikahan PEMOHON II dengan Almarhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1 PEMOHON III, lahir 01-08-1966;
 - 2 Anak II, lahir 15-04-1967;
 - 3 Aburulloh bin ALMARHUM, lahir 01-08-1972;



- 4 PEMOHON I, lahir 20-01-1973;
- 5 Bahwa Pemohon serta keluarganya telah berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN NATUNA, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur tidak menemukan nama PEMOHON II dengan Almarhum dalam buku register pernikahan yang ada;
- 6 Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan PEMOHON II dengan Almarhum berupa Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan pembuatan Akta kelahiran Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;
- 7 Bahwa selama pernikahan PEMOHON II dengan Almarhum, tidak ada pihak-pihak yang meragukan ataupun mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan PEMOHON II dengan Almarhum telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut Majelis Hakim perkawinan PEMOHON II dengan Almarhum adalah sah menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan PEMOHON II dengan Almarhum tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum, Pemohon mengajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan PEMOHON II dengan Almarhum telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan PEMOHON II dengan Almarhum belum ada bukti secara autentik dimata hukum kenegaraan yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

Hal 11 dari 13 hal Pen. No: 83/Pdt.P/2013/PA.Ntn



Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam hal ini PEMOHON II dengan Almarhum telah berusaha memenuhi sebagaimana maksud ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari perkawinan PEMOHON II dengan Almarhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama PEMOHON III, Anak II, Anak III, dan PEMOHON I, akan tetapi Pemohon dan saudara-saudara Pemohon tidak bisa membuatkan Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepentingan dan kelangsungan masa depan Pemohon dan saudara-saudara Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis Hakim adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan PEMOHON II dengan Almarhum tidak tercatat sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, menurut hemat Majelis Hakim disebabkan transportasi pada waktu itu sulit dan P3N juga tidak mencatat perkawinan PEMOHON II dengan Almarhum dan tidak melaporkannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN NATUNA, hal ini semata-mata karena kelalaian dari pihak P3N;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan PEMOHON II dengan Almarhum dan untuk pengurusan akta kelahiran Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan, karena akibat tidak adanya akta kelahiran Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, Pemohon dan saudara-saudara Pemohon tersebut akan terlantar masa depannya seperti tidak bisa masuk sekolah, tidak terjaminnya hak-hak sebagai warga negara atau hak-hak anak lainnya hanya masalah akta kelahiran, sehingga anak tersebut tidak ada pengakuan secara hukum, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandlaratan yang bersifat jangka panjang, Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة



Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya"*;

Dan qoidah yang tertuang dalam Kitab al-Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

Artinya : *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"*;

Menimbang, bahwa PEMOHON II dengan Almarhum serta anak-anaknya hidup di tengah-tengah masyarakat yang religius, kalau sekiranya PEMOHON II dengan Almarhum tetap hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya dengan pernikahannya PEMOHON II dengan Almarhum serta anaknya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 13 dari 13 hal Pen. No: 83/Pdt.P/2013/PA.Ntn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara PEMOHON II dengan almarhum Almarhum yang dilangsungkan pada tanggal 06-11-1965 di KABUPATEN NATUNA Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Natuna);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 M. bersamaan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H. oleh kami Drs. H. M. ZAKARIA, MH. sebagai Ketua Majelis, SURYA DARMA PANJAITAN, SHI. dan SUDARMAN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. ZAKARIA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SURYA DARMA PANJAITAN, SHI.

SUDARMAN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

DRS. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 151.000,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)